



Nomor : 1102/BRIK-VLK/VIII/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Polystar Teknik Utama  
Kawasan Industri Graha Balaraja Industrial Estate Kav. B .8 No. 8B, Desa Tobat  
Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 714/BRIK-VLK/V/2018 tanggal 21 Mei 2018.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0358 atas nama PT Polystar Teknik Utama telah dibekukan pada tanggal 21 Mei 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 714/BRIK-VLK/V/2018 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0358 atas nama PT Polystar Teknik Utama dicabut** terhitung tanggal 20 Agustus 2018.
3. Kami minta agar PT Polystar Teknik Utama mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0358 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Agustus 2018

PT BRIK Quality Services

Soewarni  
Direktur Utama